

ABSTRAK

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 10 JO PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-
UNDANG 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI MEDAN
STUDI PUTUSAN NO: 2156 / Pid.Sus / 2019 / PN-MDN**

**Oleh:
Lestari Saragih
170315004**

Perdagangan orang semakin meningkat dari hari ke hari dengan berbagai modus yang sangat modren karena perkembangan zaman. Maraknya perdagangan orang melalui bujukan, penipuan, rayuan, ancaman untuk direkrut dengan tujuan eksploitasi. Perdagangan orang adalah suatu bentuk perbudakan manusia. Tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) merupakan suatu tindakan yang sangat kompleks sehingga sulit untuk diberantas. Tindak pidana perdagangan orang juga sering kali terjadi tidak hanya dalam wilayah suatu Negara tetapi juga diluar wilayah suatu negara. Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang di atur secara Khusus dalam Pasal 10 Jo Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimana sanksi Pidananya berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengingat tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk kejahatan yang serius yang menyangkut kehidupan semua orang. Metode pendekatan yang penulis lakukan adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan metode kualitatif ini menggunakan metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil analisisnya.

Kata Kunci: Metode, Perdagangan orang, Undang-Undang,

ABSTRACT

**JURIDIC REVIEW ARTICLE 10 JO ARTICLE 2 SECTION 1 OF LAW 21
YEAR 2007 CONCERNING ERADICATION OF THE CRIME OF
TRAFFICKING IN PEOPLE
IN MEDAN
STUDY OF DECISION NO: 2156 / Pid.Sus / 2019 / PN-MDN**

**By:
Lestari Saragih
170315004**

Human trafficking is increasing day by day with various very modern modes due to the times. The rise of trafficking in persons through persuasion, fraud, seduction, threats to be recruited with the aim of exploitation. Human trafficking is a form of human slavery. The crime of trafficking in persons (trafficking) is a very complex act that is difficult to eradicate. The crime of trafficking in persons also often occurs not only within the territory of a country but also outside the territory of a country. Trial of Trafficking in Persons is specifically regulated in Article 10 Jo Article 2 Paragraph 1 of Law no. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons whose criminal sanctions are different from the Criminal Code, considering that the crime of trafficking in persons is a serious crime involving the lives of all people. The approach method that the author uses is a qualitative method, namely research that is descriptive and tends to use analysis and this qualitative method uses in-depth data management methods with data from the results of the analysis.

Keywords: Methods, Laws, Trafficking in persons.